

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS
MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Smn)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

NAILY QOMARIYYAH
17103040070

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi kelangsungan bangsa dan Negara, sehingga pemerintah membuat aturan dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat agar dapat memberantas tindak pidana narkotika. Namun dalam praktiknya sering kali putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dari ketentuan minimum yang telah diatur dalam undang-undang. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN. Smn mengenai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika, ditinjau dari Aspek Formil, Aspek Materiil, Aspek Penjatuhan Putusan, dan Aspek Penalaran Hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Data dalam penelitian ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN. Smn menyimpulkan beberapa hal: *pertama*, ditinjau dari Aspek Formil putusan tersebut telah memenuhi semua aspek yang harus ada dalam putusan dan didukung dengan alat bukti yang sah. *Kedua*, ditinjau dari Aspek Materiil hakim telah tepat dalam memilih pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. *Ketiga*, ditinjau dari Aspek Penjatuhan Putusan, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sejalan dengan latar belakang pembentukan Undang-Undang Narkotika yang ingin memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika. *Keempat*, ditinjau dari Aspek Penalaran Hukum hakim tidak menunjukkan keruntutan bernalar karena dalam pertimbangan hakim menyatakan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yang ancaman pidananya yaitu minimal penjara selama 6 tahun, tetapi dalam putusan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan yang artinya jauh lebih ringan dalam ancaman hukuman yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Kata kunci: tindak pidana narkotika, penjatuhan pidana di bawah batas minimum.

ABSTRACT

Narcotics crime is one of the extraordinary crimes (extraordinary crime) which is specifically regulated in a separate law, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Narcotics crime can have a very bad impact on the survival of the nation and the state, so the government makes rules with the implementation of severe criminal sanction in order to eradicate narcotics crimes. However, in practice, often criminal decisions handed down to defendants are lighter than the minimum provisions that have been regulated in the law. This study analyzes Decision Number 260/Pid.Sus/2020/PN. SMN regarding acts without rights and against the law as intermediaries in the sale and purchase of narcotics, in terms of Formal Aspects, Material Aspects, Aspects of Decision Making, and Legal Reasoning Aspects.

This type of research is library research. This research is descriptive-analytic. The approach in this study uses a judicial-normative approach. The data in this study was strengthened by the result of interviews with the judges of the Sleman District Court.

The result of the research on Decision Number 260/Pid.Sus/2020/PN. Snn concludes several things: first, from the formal aspect, the decision has fulfilled all the aspect that must be included in the decision and is supported by valid evidence. Second, in terms of the material aspect, the judge was right in choosing the article that was in accordance with the defendant's actions. Third, in terms of the judgement aspect, the sentence handed down by the Panel of Judges is not in line with the background of the formation of the Narcotics Law which wants to provide a deterrent effect to narcotics criminals. Fourth, in term of legal reasoning aspect, the judge did not show a logical coherence because in his judgement the judge stated that the defendant violated Article 114 paragraph (2) of the Narccotics Law, which carries a minimu sentence of 6 years in prison, but in the judge's decision only sentenced him to 5 years and 6 months in prison. Which means it is much lighter in the threat of punishment the has been determined in the law.

Keywords: narcotics crime, criminal conviction below the minimum limit.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nailly Qomariyyah

NIM : 17103040070

Judul : Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/Pn Smn)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2021

Pembimbing

Dr.Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-454/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 260/PID.SUS/2020/PN.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAILY QOMARIYYAH
 Nomor Induk Mahasiswa : 17103040070
 Telah diujikan pada : Kamis, 24 Juni 2021
 Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
 SIGNED

Valid ID: 60d49b885cb4f



Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahieji, S.H., M.Hum.
 SIGNED

Valid ID: 60dbded970a34



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
 SIGNED

Valid ID: 60dd8d18ac8cf



Yogyakarta, 24 Juni 2021
 UIN Sunan Kalijaga
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
 SIGNED

Valid ID: 60debc829451d



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naily Qomariyyah
NIM : 17103040070
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/Pn Smn)**” adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 12 Juni 2021

Penyusun



Naily Qomariyyah
NIM. 17103040070

MOTTO

“Man Jadda Wa Jadda”

(barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya)

“Jangan Pergi Mengikuti Kemana Jalan Akan Berujung. Buat Jalanmu Sendiri Dan Tinggalkanlah Jejak”

(Ralph Waldo Emerson)

“Bidik Sasaran

Dan Pastikan Bahwa Kita Meraihnya Tanpa Mengandalkan

Keberuntungan Semata”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Swt,

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

Kedua Orang Tuaku Yang Selalu Mendukung, Menyayangi Dan Selalu Mendoakan Ku Serta Tak Pernah Letih Berusaha Untuk Memberikan Yang Terbaik Bagi Keberhasilanku.

Adik-Adikku Yang Selalu Mendukung Dan Memberikan Semangat.

Kepada Orang-Orang Yang Selalu Mensupport Dan Mendoakanku, Terkhusus Saudara-Saudaraku, Sahabat-Sahabatku.

Semoga Ini Menjadi Langkah Awal Agar Saya Dapat Membahagiakan Kalian Semuanya, AAMIIN.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Smn)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A.


2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
5. Pembimbing skripsi Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. yang telah membantu, mengarahkan, dan mensupport Penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Ria Helpina, S.H., M.H. dan Adhi Satrija Nugroho, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang telah bersedia meluangkan waktu dan keilmuannya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Kepada semua Guru (TK, SD, SMP, SMA) serta Dosen SI yang telah membekali ilmu bagi peneliti mulai dari nol sampai saat ini.
9. Kepada Ayahanda Suratman dan Ibunda Paryati yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi penyusun dalam hidup ini, yang telah mencurahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan, serta yang selalu mendo'akan serta memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

10. Adik-adik tercinta Faizzudin dan Akhmad Roisulfalah yang senantiasa menyemangati penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Mas Muhammad Nurrohman yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, semangat dan nasihat tanpa henti untuk tetap semangat demi terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih untuk segala waktu yang tidak terhitung dan kesabaran yang tiada batasnya. Terimakasih telah kebersamai.
12. Kepada Sahabatku Fela Fibriani yang selalu menjadi motivasi terdekat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan bisa mewujudkan langkah baru dengan semangat dan impian baru.
13. Kepada Sahabatku Nevita Nenda Purwati, Wiji Hastuti dan Nurul Ulfa yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan solusi dalam kesulitan-kesulitan yang penyusun alami selama proses penyusunan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan Ulfah Faizah, Indah Fitri Aggraeni, Shasha Riezma yang senantiasa selalu bersama dalam menuntut ilmu dan banyak membantu penyusun ketika menghadapi kesulitan.
15. Kepada teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2017, yang telah berjuang bersama penyusun dalam menuntut ilmu S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam menuntut ilmu.
16. Keluarga KKN Angkatan 102 (Akhmad Nurkholis, Nurul Jazuli, Reza Mardiana, Isnaeni Arumsari, Retno Wulandari, Ainun Thahira, Rosyida, Destya Anindita) yang telah menyemangati dalam segala hal selama masa KKN berlangsung.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu penelitian dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin...

Yogyakarta, 12 Juni 2020

Penyusun,



Nailly Qomariyyah
NIM. 17103040070



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KETENTUAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA	21
A. Tindak Pidana Narkotika	21
B. Ketentuan Sanksi Minimum dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	23
C. Putusan Hakim	27
D. Teori Penjatuhan Putusan	32
E. Teori Pidana	36
F. Teori Penemuan Hukum	39
G. Teori Penalaran Hukum	45
BAB III PUTUSAN NOMOR 260/PID.SUS/2020/PN SMN TENTANG PEREDARAN NARKOTIKA	48
A. Kronologi Kasus	48
B. Pertimbangan Hakim	56
C. Putusan	58

BAB IV TINJAUAN ASPEK-ASPEK PUTUSAN NOMOR 260/PID.SUS/2020/PN.SMN	63
A. Aspek Hukum Formil	64
B. Aspek Hukum Materiil.....	67
C. Aspek Penjatuhan Putusan.....	70
D. Aspek Penalaran Hukum.....	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
CURICULUM VITAE	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika sebagai kejahatan yang sejak lama menjadi musuh bangsa merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)¹. Kejahatan ini dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan secara langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara.² Untuk itu, *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa.

Kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang bersifat lokal, akan tetapi telah merebak ke seluruh wilayah Indonesia. Akhir-akhir ini, tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan, tetapi telah melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik nasional maupun internasional.

Semakin merebaknya kasus tindak pidana narkotika ini salah satunya disebabkan oleh kemajuan teknologi yang berdampak negatif, salah satunya yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan modus

¹ *Extraordinary Crime* adalah kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan dari kejahatan ini.

² Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 1, (Maret, 2017), hlm. 2.

operandi yang semakin canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.³ Salah satu usaha dalam penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksi berupa pidana.⁴ Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) merupakan upaya pemerintah untuk memusnahkan tindak pidana narkoba yang semakin hari semakin bertambah, akan tetapi usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia yang sudah merebak ke berbagai lapisan masyarakat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Berbagai hambatan yang menghadang suksesnya proses pemberantasan tindak pidana narkoba. Salah satu hambatan tersebut justru berasal dari aparat penegak hukum yang seharusnya berada di barisan terdepan dalam memberantas tindak pidana narkoba. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, seringkali justru tidak mendukung semangat anti narkoba. Tidak jarang hakim memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa kasus narkoba, bahkan dalam beberapa kasus hakim memberikan hukuman di bawah batas minimum hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

³ Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), hlm. 3.

⁴ Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 17.

Terbukti bahwa akhir-akhir ini banyak putusan pengadilan yang mendapat kritik dan respon negatif dari masyarakat.⁵

UU Narkotika merupakan undang-undang yang memuat sistem pidana minimum dan maksimum pada ancaman pidananya. Keberlakuan sistem pidana minimum dan maksimum dalam tindak pidana narkotika ini diharapkan dapat memberikan hukuman yang berat agar para terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan adanya sistem pidana minimum maka seorang hakim dalam memutuskan perkara narkotika seharusnya memberikan hukuman sebagaimana ketentuan yang berlaku,⁶ namun pada realitanya masih banyak hakim yang menetapkan sanksi di bawah minimum sehingga bertentangan dengan prinsip legalitas seperti yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Penelitian terkait penjatuhan putusan di bawah pidana minimum pada dasarnya telah banyak dilakukan, Alasan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum yaitu untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Apa yang ditentukan undang-undang memang wajib dilaksanakan, namun hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat dan apabila terjadi

⁵ Firman Floranta Adinara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, (Juni 2015), hlm. 220.

⁶ Endy Ronaldi, "Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika," *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 3 No. 1, (April 2019), hlm. 135.

⁷ M. Nurdin, "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika," *Samudra Keadilan*, Vol. 13 No. 2, (Juli-Desember 2018), hlm. 272.

pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka rasa keadilan harus diutamakan.⁸

Adapun kasus tindak pidana narkotika yang diputuskan hakim dengan sanksi di bawah minimum yaitu putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN. Smn terhadap terdakwa Muhammad Zikra bin Alfi Kamarudin, yang melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman. Terdakwa dalam kasus ini membantu temannya dalam menjual narkotika jenis sabu yang beratnya kurang lebih 26,703 gram. Perbuatan terdakwa ini diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Majelis hakim yang memutus perkara ini hanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).⁹

Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN. Smn ini menarik karena adanya ketidaksinkronan antara putusan dengan undang-undang, di mana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 ancaman pidana penjara untuk setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram yaitu minimum 6 tahun penjara, sedangkan dalam putusan, terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Hal ini pastinya bertentangan

⁸ Tria Anindita, "Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Ancaman Minimum Khusus Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Recidive*, Vol. 4 No. 3, (September-Desember 2015), hlm.331-334.

⁹ Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Smn, hlm. 27.

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba. UU Narkoba mengatur mengenai batas minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, dengan adanya peraturan ini seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah diantara batas-batas yang telah ditentukan. Pada putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Muhammad Zikra di atas terlihat jelas bahwa hakim tidak mengikuti ketentuan yang ada dalam undang-undang. Hal ini pastinya dapat menimbulkan kesenjangan terhadap kepastian hukum.

Atas dasar pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/Pn Smn).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah putusan hakim dalam perkara Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN. Smn ditinjau dari aspek hukum formil, aspek hukum materiil, aspek penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN. Smn apakah sudah memenuhi aspek hukum formil, aspek hukum materiil, aspek penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum.

2. Manfaat

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

a. Manfaat teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara pidana pada umumnya dan tindak pidana khusus.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menambah pengetahuan dan menjadi bahan acuan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya demi tegaknya hukum Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian mengenai penjatuhan putusan di bawah batas minimum dalam tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan, baik melalui penelitian pustaka maupun empiris. Sejauh penelusuran penyusun, terdapat beberapa penelitian terkait yang setidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, terkait penegakan hukum terhadap pengedar narkoba. Kedua, mengenai aspek hukum materiil dalam penjatuhan

putusan. Ketiga, mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum.

Mengenai penelitian terkait penegakan hukum terhadap pengedar narkoba, lebih memfokuskan pembahasannya mengenai aspek penegakan hukum terhadap pengedar narkoba yang hanya dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi. Jenis penelitian di kelompok pertama yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Clarissa Meidy Paulus¹⁰ menunjukkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dalam menjatuhkan putusan nomor 637/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL hanya dengan dijatuhkannya putusan rehabilitasi terhadap terdakwa tidak sesuai dengan unsur-unsur dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, karena terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagai pengedar. Hakim juga tidak memperhatikan ada atau tidaknya asesmen dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memeriksa terdakwa layak atau tidak untuk direhabilitasi, karena dari unsur-unsur yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi syarat rehabilitasi.

Penelitian berikutnya yaitu mengenai pemenuhan aspek materiil dalam penjatuhan putusan, yang lebih memfokuskan pembahasannya mengenai kesesuaian sanksi pidana di bawah minimum khusus dalam putusan hakim dengan UU Narkotika. Penelitian pada kelompok kedua ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti Puspita

¹⁰ Clarissa Meidy Paulus, "Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkoba Dengan Berat *Netto* 36 Gram (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL)," *Jurnal Hukum Adigama*, (2015), hlm. 22.

Dewi¹¹ maupun Yoga Pratama dkk¹² menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah minimum terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak sesuai atau bertentangan dengan UU Narkotika.

Hasil penelitian Wijayanti Puspita Dewi menyimpulkan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pidana minimum yang telah diatur dalam undang-undang karena dapat menimbulkan disparitas pidana dan tidak dapat memberikan kepastian hukum, ditambah dengan hasil penelitian Yoga Pratama dkk yang menyimpulkan bahwa penjatuhan pidana di bawah minimum bertentangan dengan tujuan dari UU Narkotika, karena tujuan adanya pengaturan batas minimal yaitu agar hakim tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian berikutnya lebih memfokuskan pembahasannya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah batas minimum. Penelitian pada kelompok ketiga ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan oleh Yudhi Mahfud¹³ maupun Sadriyah

¹¹ Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2 No. 1, (Februari 2019), hlm. 72.

¹² Yoga Pratama dkk, "Penjatuhan Pidana Penjara Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt)," *Jurnal S.L.R.*, Vol. 2 No. 2, (2017), hlm. 442.

¹³ Yudhi Mahfud, "Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Minimal Dalam Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Dalam Perkara No. 292/Pid.Sus/2016/PN.Mtp)," *Skripsi*, Fakultas Hukum, universitas Islam Kalimantan, (2017), hlm. 112.

Mansyur¹⁴ pada dasarnya menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Penelitian milik Yudhi Mahfud menghasilkan kesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 292/Pid.Sus/2016/PN. Mtp mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 bagian A angka 1. Penelitian milik Sadriyah Mansur menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah minimum pada putusan No. 17/Pid.B/2014/PN. Pinrang didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu bahwa hakim berpegang teguh pada asas kepatutan dan keadilan, hakim juga melakukan interpretasi, penghalusan hukum dan konstruksi hukum, kemudian selain berdasarkan pada alasan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan aspek filosofis, dan yang terakhir yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Secara umum perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian penyusun yaitu putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN. Smn. Setelah melihat penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penyusun belum menemukan adanya penelitian yang terkait analisis putusan hakim di bawah batas minimum ditinjau dari aspek hukum formil, aspek hukum materiil, aspek penjatuhan putusan, dan aspek penalaran, oleh karena itu penyusun mencoba melengkapi kekosongan penelitian sebelumnya dengan menitikberatkan pada analisis

¹⁴ Sadriyah Mansur, "Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum dari Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Madani Legal Review*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2017), hlm. 91-93.

putusan nomor 260/Pid.S1us/2020/PN.Smn ditinjau dari aspek hukum formil, aspek hukum materiil, aspek penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi agar hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya hukum di Indonesia, sehingga dapat terwujud tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik dibutuhkan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Smn. Kerangka teoretik yang penyusun gunakan yaitu:

1. Teori Penjatuhan Putusan

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Menurut Van Apeldoorn, dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit.¹⁵ Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menggunakan 2 (dua) aspek pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat

¹⁵ E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), hlm. 204.

dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya yaitu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal yang berkaitan dengan keterangan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Berkaitan dengan penjatuhan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan dalam masyarakat agar dapat tercapai suatu kepastian hukum.

2. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Dalam teori ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan oleh Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana

menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*.¹⁶ Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Teori absolut ini pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, yang pastinya hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, teori pembalasan ini tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini juga disebut dengan teori utilitarian, lahir sebagai reaksi dari teori absolut. Tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 11.

(*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana.¹⁷ Implikasi dari teori ini dalam praktik pelaksanaan pidana seringkali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan ini berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku dan juga agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali berintegrasi dengan masyarakat. Munculnya teori ini merupakan respon terhadap kritik yang ditujukan terhadap teori absolut maupun teori relatif.

3. Teori Penemuan Hukum

Pada hakikatnya, yang dilakukan hakim apabila menghadapi peristiwa konkrit, kasus atau konflik, maka hakim harus memecahkan atau menyelesaikannya dan untuk itu hakim harus tahu, mencari dan menemukan hukumnya untuk diterapkan pada kasusnya.

Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini juga memiliki unsur otonom yang kuat (hati nurani) karena hakim seringkali harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut

¹⁷ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 32.

pandangannya sendiri.¹⁸ Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali diasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari, dan diketemukan, bukannya tidak ada kemudian diciptakan.

Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari sumber-sumber hukum lainnya, jika hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata maka dicarilah terlebih dahulu dalam undang-undang karena undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis, yang lebih menjamin kepastian hukum. Undang-undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri (*contra Legem*).¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka hakim sebagai penegak hukum wajib menggali nilai-nilai hukum, dalam menangani suatu perkara hakim harus mencari hukumnya dalam undang-undang, hakim juga tidak boleh menafsirkan undang-undang bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, apalagi jika undang-undang tersebut sudah cukup jelas.

4. Teori Penalaran Hukum

Suatu pandangan yang cukup banyak penganutnya di kalangan para yuris adalah bahwa terdapat suatu relasi yang erat dan istimewa antara hukum

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 45.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 48.

dan logika. Sifat logis adalah suatu sifat khusus dari hukum, hal itu berarti bahwa dalam relasi timbal balik mereka, norma-norma dari hukum sesuai dengan asas-asas dari logika.²⁰

Penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkungan kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek. Penalaran hukum di sini tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan itu (antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya dalam mengadili kasus serupa) relatif terjaga konsistensinya.

Berkaitan dengan peran hakim sebagai penegak hukum dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berusaha untuk memperoleh atau menemukan kebenaran dengan menggunakan akal pikiran yang logis. Hakim juga harus memiliki kemampuan identifikasi dan analisis atas jawaban yang memiliki nilai kebenaran dalam sudut pandang tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁰ B. Arief Shidarta, *Hukum dan Logika*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 27.

Jenis penelitian yang penyusun lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian.²¹ Penyusun mencari dan mengumpulkan sumber-sumber dari studi dokumen yaitu putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN. Smn serta mempelajari bahan-bahan berupa buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu permasalahan yang akan diteliti, kemudian dianalisis secara mendalam melalui teori hukum maupun undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini penyusun mendeskripsikan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN. Smn dan tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan serta menganalisis dengan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Yuridis adalah metode menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian dari sudut pandang peraturan

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

²² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2006), hlm. 58.

perundang-undangan yang berlaku, dan normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pustaka ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN. Smn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang akan diteliti pada bahan-bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, pendapat sarjana hukum serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Bahan Hukum Tersier

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kamus, dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deduktif dan analisis. Metode deduktif yaitu cara berpikir yang berlandaskan pada teori-teori umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus.²⁴ Penyusun membaca dan memahami Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN. Smn terlebih dahulu dan kemudian melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri Sleman, dalam wawancara ini penyusun tidak dapat melakukan wawancara dengan Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN. Smn. Adapun alasannya yaitu karena kebijakan dari Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh memberikan komentar atau keterangan terhadap perkara yang diputuskannya, kemudian alasan lain yang disampaikan yaitu karena Hakim Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H. merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman dan tidak termasuk dalam daftar hakim pembimbing. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya penyusun melakukan analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan

²⁴ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 60.

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN. Smm melihat dari aspek hukum formil, aspek hukum materiil, aspek penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan memahami kajian dalam penelitian ini secara sistematis, maka sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan ditujukan berdasarkan pada kerangka teoretik di bab pertama. Pada bab ini memuat penjelasan tentang kajian tindak pidana narkotika, ketentuan sanksi minimum pada Pasal 114 UU Narkotika, penjelasan teori penjatuhan putusan, teori pemidanaan, teori penemuan hukum, dan teori penalaran hukum.

Bab ketiga, pembahasan ditujukan pada tinjauan umum perkara Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Smm yang meliputi kronologi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dasar hukum hakim dalam mengadili, pertimbangan hakim, dan putusan.

Bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini memuat analisis putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN

Smn meliputi pemenuhan aspek hukum formil, aspek hukum materiil, aspek penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini serta saran yang diharapkan dapat memberikan kritikan bagi penyusun dan manfaat bagi masyarakat pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Smn mengenai tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba belum memenuhi semua aspek yang harus ada dalam suatu putusan hakim. Adapun argumentasinya yaitu sebagai berikut:

Pertimbangan dari Aspek Formil, Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Smn telah memenuhi semua ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hanya saja terdapat kesalahan redaksi pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut juga telah didukung oleh alat bukti yang memadai dan sah sebagaimana ditetapkan dalam hukum acara, berdasarkan alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta surat-surat yang berkaitan.

Pertimbangan dari Aspek Hukum Materiil, Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu unsur “*setiap orang*” unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” dan unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan*

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Segala unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) ini telah terpenuhi sehingga terdakwa pantas untuk dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Dari Aspek Penjatuhan Putusan, penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai dengan filosofi UU Narkotika yang memuat sistem pidana minimum khusus yang secara umum bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam menjamin kepastian hukum dan secara khusus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Penjatuhan putusan di bawah batas minimum khusus juga tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas.

Dari Aspek Penalaran Hukum, penyusun berpendapat bahwa Majelis Hakim kurang menunjukkan keruntutan bernalar dalam menjatuhkan Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Smm sehingga tidak sesuai dengan logika hukum. Majelis Hakim yang pada pertimbangannya menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) dengan ancaman pidana minimal 6 (enam) tahun penjara, justru pada putusan akhir hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang artinya jauh lebih ringan dari ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam kaitannya dengan penemuan hukum, hakim tidak melakukan upaya penemuan hukum dalam putusan ini.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan terhadap permasalahan di atas, maka saran yang dapat penyusun berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para hakim Pengadilan Negeri agar lebih berhati-hati dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harusnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hakim tidak boleh mengeleminir suatu aturan hukum yang artinya bahwa hukum sudah mengatur secara tegas, jadi hakim dalam penerapannya juga harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Karena apabila dikaitkan dengan usaha pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba maka hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa haruslah sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkoba yang sifatnya *extraordinary crime* yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, dalam pemberantasannya pun juga harus dilakukan dengan luar biasa.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang taat hukum, karena tujuan dibuatnya hukum pada dasarnya adalah demi memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, jadi dengan masyarakat menaati hukum yang ada, maka sesungguhnya mereka telah berupaya untuk mewujudkan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Sleman Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Smn.

C. Buku-Buku

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2006.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Azhar, Muhammad dan Kornelius Benuf, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2020.

Djindang, Moch Saleh, dan E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1980.

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum (Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir)*, Malang: UB Press, 2011.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradaya Paramita, 1985.
- Heryani, Achmad Ali dan Wiwie, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2009.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nawawi, Barda dan Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Nawawi, Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

- Prakoso, Djoko, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Salman, H.R. Otje, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2004.
- Shidarta, B. Arief, *Hukum dan Logika*, Bandung: Alumni, 2006.
- Shidarta, B. Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Shidarta, Darji Darmonodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Sylviani, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota, 2001.

Tarigan, Irwan Jasa, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.

D. Skripsi Jurnal

Adonara, Firman Floranta, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, (Juni 2015).

Anindita, Tria, "Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Recidive*, Vol. 4 No. 3, (September-Desember, 2015).

Bram, Deni, "Peran Hermeneutika dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Putusan," *Jurnal Yudisial*, Vol. IV No. 1, (April, 2011).

Dewi, Wijayanti Puspita, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2 No. 1, (Februari 2019).

Haris, Oheo K., "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Minimum Khusus," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2 No. 2, (2017).

Hartanto, Wenda, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas

- Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 1, (Maret, 2017).
- Mahfud, Yudhi “Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Minimal Dalam Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Dalam Perkara No. 292/Pid.Sus/2016/PN.Mtp),” *Skripsi*, Fakultas Hukum, universitas Islam Kalimantan, (2017).
- Mansur, Sadriyah, “Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum dari Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2017).
- Nurdin, M., “Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika,” *Samudra Keadilan*, Vol. 13 No. 2, (Juli-Desember 2018).
- Paulus, Clarissa Meidy, “Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika Dengan Berat *Netto* 36 Gram (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL),” *Jurnal Hukum Adigama*, (2015).
- Pratama, Yoga dkk, “Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt),” *Jurnal S.L.R*, Vol. 2 No. 2, (2017).

Ronaldi, Endy, “Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika,” *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3 No. 1, (April 2019).

E. Lain-Lain

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), diakses dari www.komisiyudisial.go.id.

Wawancara dengan Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 30 Maret 2021.

Wawancara dengan Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 09 April 2021.

